

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial; manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Praktik ekonomi merupakan hal paling mendasar yang terus dilakukan manusia dalam kesehariannya. Perkembangan zaman yang semakin maju memengaruhi praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat yang kian hari kian berkembang dan pola ekonomi yang dijalankan semakin beragam. Perkembangan zaman juga menuntut pembentukan lembaga atau badan ekonomi penunjang ekonomi masyarakat seperti; pasar online, kredit dan pinjam online, bank (lembaga keuangan) dan lembaga kemanusiaan (filantropi).

Bank adalah lembaga keuangan yang mendukung perkembangan ekonomi masyarakat kemudian bertanggung jawab untuk mengelola tabungan nasabah. Ketika melakukan pengelolaan bank (lembaga keuangan) harus berpijak pada nilai kejujuran sebagai dasar untuk memikat kepercayaan masyarakat untuk menabung di lembaga keuangan. Maka dengan asas yang dipegang teguh oleh perbankan hendaknya dalam segala bentuk operasionalnya harus berlandaskan dengan moral, etika dan kejujuran. Sistem operasional berbasis bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional menuai kontroversi antar Intelektual Muslim. Kontroversi ini dikarenakan simpang siur pendapat mengenai hukum bunga bank itu sendiri. Satu golongan mengatakan bahwa bunga bank hukumnya haram,

karena adanya unsur penambahan pada pinjaman. Penambahan tersebut masuk ke dalam riba. Golongan yang lain berpendapat bahwa bunga bank mubah, karena penambahan pinjaman sebagai bentuk balasan jasa pada pihak perbankan dan hal tersebut tidak termasuk unsur ribawi..

Riba diharamkan dalam agama bertujuan untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan kezaliman pada praktik ekonomi. Pada dasarnya bunga adalah tambahan dari pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan atau perseorangan yang bersifat memberatkan dan menekan lawan dagang (nasabah). Bentuk eksploitasi pada konsep pinjam-meminjam merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, pasalnya Islam sangat memperhatikan segolongan kaum yang kurang secara ekonomi dan membela mereka agar tidak dieksploitasi oleh si kaya. Pada dasarnya dalam konsep ekonomi agama Islam mengajarkan umatnya untuk memperhatikan konsep kemanusiaan, kesejahteraan masyarakat dan menolak unsur-unsur ketidakadilan serta unsur-unsur kezaliman (eksploitasi). Karena jika hal ini tidak menjadi dasar ajaran, maka nantinya akan terjadi eksploitasi besar-besaran yang pada akhirnya menyebabkan suatu golongan terjerembab ke dalam jurang kemiskinan.

Sistem ekonomi konvensional banyak di gugat oleh para pakar ekonomi, gugatan ini tidak hanya berasal dari ekonom-ekonom muslim melainkan ekonom Non-muslim juga ikut menggugatnya. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi konvensional yang mengesampingkan prinsip persamaan, kesetaraan dan tidak memperhatikan nilai-nilai humanitas serta melepaskan persoalan ekonomi dari nilai keagamaan. Sistem bunga (Riba) merupakan salah satu faktor penghalang

tercapainya keadilan pada sistem ekonomi, Mustahil keadilan tercapai jika sistem ekonomi tidak mengeliminasi bunga (riba) pada setiap kegiatan perekonomian. Maka perlu kiranya sistem ekonomi memperhatikan nilai etika, moral dan agama dalam setiap tindak laku ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya sistem ekonomi memperhatikan hak-hak individu dan kelompok serta tidak bersifat eksploitatif.

Mengenai hukum bunga bank, ulama dan intelektual muslim memiliki perbedaan pendapat. Kalangan pertama berpendapat hukum bunga bank haram secara mutlak. Haramnya bunga bank kalangan ini berpendapat hukum bunga sama dengan riba. Hal ini karena adanya unsur tambahan (bunga) pada pinjaman yang menyebabkan ketimpangan antara satu pihak dengan pihak lainnya dan pihak yang kuat memanfaatkan kesulitan pihak yang membutuhkan. Kalangan kedua berpendapat hukum bunga bank halal dan tidak bisa diqiyaskan dengan hukum riba, kalangan ini berpendapat tambahan pinjaman yang didapatkan tidak bersifat konsumtif dan eksploitatif melainkan tambahan pinjaman yang bersifat produktif.

Permasalahan hukum bunga bank tidak terlepas dari pandangan ekonom dan intelektual muslim Indonesia seperti Syafrudin Prawiranegara dan M. Syafii Antonio.

Syafrudin Prawiranegara merupakan seorang ekonom yang sangat unik, beliau tidak pernah menganyam bangku pendidikan madrasah. Syafruddin Prawiranegara berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk riba karena

tambahan pinjaman merupakan bentuk imbal jasa dan biaya administrasi nasabah kepada perbankan yang telah memberikan pinjaman. Istinbath hukum yang digunakan oleh Syafruddin Prawiranegara menggunakan metode pendekatan tafsir modern-kontekstual, untuk menafsirkan suatu ayat perlu memahami konteks ayat tersebut agar tidak terburu-buru mengidentifikasi bahwa bunga bank itu merupakan suatu yang riba. Menurut Syafruddin Prawiranegara konteks hukum riba dalam ayat alquran itu lebih dekat dengan perdagangan yang menimbulkan kerugian. Sedangkan konsep peminjaman atau kredit yang dilakukan pada perbankan bukan merupakan bentuk riba jika dikontekstualisasikan dari ayat Al-Quran, karena terma riba tidak berlaku pada konteks peminjaman di lembaga keuangan khususnya perbankan yang notabenenya merupakan lembaga keuangan modern. Pendapat yang dikemukakan oleh Syafruddin Prawiranegara tidak terlepas dari genealogi pemikirannya yaitu Fazlurrahman dan Ahmad Hassan.

M Syafii Antonio, seorang intelektual muslim dan juga ekonom Indonesia, memiliki pendapat bahwa hukum bunga bank termasuk haram. Konsepsi beliau mengharamkan bunga bank adalah, karena perilaku membungakan uang dalam Islam merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Dalam menentukan hukum bunga bank M Syafii Antonio menggunakan pendekatan agama secara normatif dengan metode-metode ushul fiqh dan ekonomi. Untuk menganalisis hukum bunga bank tersebut, M Syafii Antonio menganalisis dengan metode argumentatif, qiyas, mencari ilat dan kemaslahatan serta menggunakan metode empiris.

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum bunga bank antara Syafruddin Prawiranegara dan M Syafii

Antonio, Perbedaan pendapat tersebut merupakan hal yang wajar dalam kajian pemikiran, hal yang mendasari perbedaan pendapat antara keduanya adalah: Pertama Perbedaan yang dapat dilihat dari sosio-historis. Kedua Dasar epistemologis yang digunakan ketika menetapkan suatu hukum dan perbedaan genealogi.

Dilihat dari perbedaan pendapat yang terjadi mengenai riba dan bunga bank, penulis berpendapat bahwa persoalan hukum bunga merupakan problema tika yang kompleks dan tak dapat dihindari. Maka dari itu kompleksnya permasalahan hukum bunga bank menggugah ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam perihal hukum bunga bank yang berkaitan dengan riba menurut perspektif Syafrudin Prawiranegara dan M. Syafii Antonio.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti pandangan Syafrudin Prawiranegara dan M. Syafii Antonio dengan judul “Studi komparasi Hukum Bunga Bank perspektif Syafrudin Prawiranegara dan M. Syafii Antonio”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah ditulis, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan dasar pemikiran Syafrudin Prawiranegara mengenai Bunga Bank?
2. Bagaimana pendapat dan dasar pemikiran Syafii Antonio mengenai Bunga Bank?

3. Apa perbedaan dan persamaan pemikiran Syafrudin Prawiranegara dan M. Syafii Antonio dan apa yang melatarbelakangi perbedaan dan persamaan pemikirannya ?

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemikiran Syafrudin Prawiranegara mengenai Bunga Bank
2. Untuk mengetahui pemikiran M. Syafii Antonio mengenai Bunga Bank
3. Untuk mengetahui perbedaan, persamaan dan latar belakang pemikiran Syafrudin Prawiranegara dan M. Syafii Antonio.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori serta memberikan tambahan wawasan keilmuan ihwal hukum bunga bank yang kemudian bisa menjadi landasan pengambilan keputusan dengan dasar kehati-hatian. Di samping itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dikalangan intelektual muslim baik yang fokus terhadap hukum Islam (Fiqh) ataupun yang fokus membahas teori-teori ekonomi syariah yang harus dikembangkan di Indonesia. Dari penelitian ini harapannya intelektual-intelektual Muslim memahami silang pendapat merupakan hal yang

biasa dalam kajian pemikiran, karena setiap rasionalitas manusia berbeda-beda serta genealogi pemikirannya juga berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga keuangan, Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan alat pertimbangan penetapan keputusan pada proses transaksi keuangan yang riskan dengan praktik ribawi.
- b. Bagi Program studi, Hasil Penelitian ini dapat kiranya memberi sumbangan ilmu mengenai hukum Bunga bank Perspektif Syafrudin Prawiranegara dan Syafii Antonio
- c. Bagi penulis kiranya dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai objek penelitian serta sebagai acuan agar berhati-hati untuk menetapkan hukum dan praktik muamalah.
- d. Bagi Masyarakat harapannya penelitian ini dapat menambah wawasan dan keilmuan serta menjadi rujukan penetapan hukum perihal riba dan bunga bank.